

Perjanjian Kinerja (Perkin)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan Tahun 2022



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat-Nya Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2022, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki instansi bersangkutan.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024.

Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022. Diharapkan Perjanjian Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

Sumber, Oktober 2022
KEPALA DINAS PPKBP3A
KABUPATEN CIREBON



Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.

Pembina Tk. I

NIP. 19680124 199203 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Penetapan Kinerja	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Indikator Kinerja Utama (Iku) Perubahan	1
C. Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2022	3
BAB II GAMBARAN UMUM....	7
A. Gambaran Umum SKPD.....	7
B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	8
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	11
A. Pengertian	11
B. Indikator Kinerja Utama	11
BAB IV PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Perubahan pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kantor serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama pendukung pencapaian IKU yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon pada Tahun 2022.

Diharapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi.

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan

1. Pengertian

Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome).

Dalam kerangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Cirebon, penerapan indikator kinerja utama ini akan sangat mewarnai berbagai

kebijakan yang akan diterapkan. IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran. Dengan demikian, pada saat penyusunan RKA PD maka indikator kinerja utama setiap instansi daerah akan dijadikan pedoman utama alokasi anggaran.

2. Tujuan

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3. Sistematika

1. Sampul (Cover)

Lembar ini memuat Judul, nama PD

2. Surat Keputusan Kepala PD tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama

3. Lampiran Surat Keputusan Kepala PD

a. Dokumen IKU PD

1) BAB I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama bagi setiap PD serta maksud dan tujuan petunjuk pelaksanaan ini.

2) BAB II. Gambaran Umum PD

Pada bab ini disajikan Visi dan Misi Kabupaten Cirebon yang diemban PD, Tusi dan Struktur PD

3) BAB III. Indikator Kinerja Utama

Pada bab ini disajikan Indikator Kinerja Utama

4) BAB IV. Penutup

b. Tabel Indikator Kinerja Utama

Pada lampiran ini disajikan Tabel Indikator Kinerja Utama

C. Perjanjian Kinerja (Perkin) Perubahan Tahun 2022

1. Pengertian

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan (keluaran/*output*) tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (hasil/*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Tujuan

- a) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

3. Penyusunan Perjanjian Kinerja

a. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon

1) Pimpinan Tertinggi (Bupati)

Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah Kabupaten Cirebon ditandatangani oleh Bupati Cirebon.

2) Pimpinan Perangkat Daerah (PD)

Perjanjian kinerja ditingkat PD disusun oleh Pimpinan PD kemudian ditandatangani oleh Bupati Cirebon dan Pimpinan PD.

3) Sekretaris PD, Kepala Bagian PD, dan Kepala Bidang PD

Perjanjian Kinerja di tingkat Unit Kerja PD setingkat eselon III, disusun oleh Sekretaris PD, Kepala Bagian PD, dan Kepala Bidang PD kemudian ditandatangani oleh Pimpinan PD.

4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Perjanjian kinerja di tingkat Unit Kerja PD setingkat eselon IV, disusun oleh Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kemudian ditandatangani oleh Camat, Kepala Kantor, Sekretaris PD, Kepala Bagian PD, Kepala Bidang PD

b. Waktu penyusunan perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

c. Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

a) Untuk tingkat Pemda, sasaran yang digunakan adalah sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS)/IKU RPJMD yang digunakan untuk menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan.

b) Untuk tingkat Eselon II dan Eselon III (Pimpinan PD), sasaran yang digunakan adalah sasaran strategis dengan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS)/IKU Renstra PD yang digunakan untuk menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan.

c) Untuk tingkat eselon II dan eselon III (bukan pimpinan PD), sasaran yang digunakan adalah sasaran program dengan indikator kinerja program (IKP)/IKU Program yang digunakan untuk menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan.

- d) Untuk tingkat eselon IV, sasaran yang digunakan adalah sasaran kegiatan dengan indikator kinerja sub kegiatan/IKU Sub Kegiatan yang digunakan untuk menggambarkan dampak dan *output* yang dihasilkan.

d. Format Perjanjian Kinerja

Secara umum format Perjanjian Kinerja (PK) terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam perjanjian kinerja tersebut.

1) Pernyataan Perjanjian Kinerja

Pernyataan Perjanjian Kinerja ini paling tidak terdiri atas:

- a) Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
- b) Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2) Lampiran Perjanjian Kinerja

Lampiran Perjanjian Kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

- 3) Bagi Perangkat Daerah yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana- dana tersebut.

- 4) Untuk memudahkan melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan menjaga konsistensi penyusunan sasaran dan indikator sesuai dokumen rencana strategis (renstra PD) serta untuk penyeragaman format, maka penyusunan Perjanjian Kinerja dibuat dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Simonek) yang dapat diakses melalui alamat website <http://simonek.cirebonkab.go.id>.

Manual cara penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja (Simonek) dapat dilihat pada bagian lain lampiran ini.

4. Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

5. Monitoring dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Monitoring dan evaluasi merupakan proses pemantauan hasil pencapaian realisasi kinerja dan keuangan berdasarkan indikator kinerja perencanaan.

- a. Untuk memastikan tercapainya target secara tepat sasaran, efisien dan efektif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) akan melaksanakan monitoring pencapaian indikator kinerja dan realisasi keuangan program dan kegiatan pada setiap bulan serta melaksanakan evaluasi setiap triwulan pada tahun berjalan.
- b. Hasil pencapaian sebagaimana dimaksud harus diinputkan melalui aplikasi Simonek dan akan diverifikasi oleh bidang-bidang pada Bappelitbangda dan divalidasi oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda.
- c. Menindaklanjuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 15 ayat (5) dan pasal 68 ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka hasil capaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai dasar input data pencapaian IKU/IKK SKPD dan realisasi keuangan sebagai dasar input data Serapan Anggaran Belanja Langsung (SABL) pada aplikasi e- Kinerja dengan alamat website <http://ekinerja.cirebonkab.go.id> yang diampu oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

BAB II
GAMBARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Di dalam dinas ini sebagaimana implementasi otonomi daerah, maka dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk sementara untuk rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas adalah sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 73 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 pasal 13, terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas :**
- 2. Sekretariat**, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset.
 - c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan** membawahi
 - a. Sub Koordinator Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan.
 - b. Sub Koordinator Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- 4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** membawahi :

- a. Sub Koordinator Jaminan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana.
- b. Sub Koordinator Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahi :

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Perempuan.
- b. Sub Koordinator Pengarusutamaan Gender (PUG).

6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi :

- a. Sub Koordinator Pemenuhan Hak Anak.
- b. Sub Koordinator Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

7. Unit Pelaksana Teknis

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2019-2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2022 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2022.

VISI

RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA
SKPD PERIODE 2019-2024

VISI :

TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA,
AGAMIS, MAJU DAN AMAN

MISI

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Cirebon harus mempunyai Misi yang jelas sesuai dengan Misi kedua yaitu :

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

TUJUAN

Berdasarkan Visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan sebagai berikut :

Mengendalikan Kesenjangan Sosial Kependudukan

SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran-sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerjanya sehingga merupakan alat pemicu agar semua bagian organisasi sadar akan sesuatu yang harus dicapai dan untuk itulah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon telah merumuskan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas keluarga

Indikator sasaran : meningkatnya cakupan keluarga sejahtera (KS1+KS2), Cakupan keluarga Pra KS

2. Terlindunginya kelompok Rentan

Indikator sasaran : Rasio Perempuan dan anak yang terlindungi

3. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

Indikator sasaran : Angka TFR

4. Meningkatnya pelayanan

Indikator sasaran : Survey Kepuasan Masyarakat

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output).

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masuk dalam misi ke - 2 kepala daerah yaitu “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi” memiliki Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran/Outcome /Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penanggung Jawab	Sumber data
1	Meningkatnya keluarga sejahtera	Meningkatnya Cakupan Keluarga Sejahtera (KS1+KS2)	Persen	84.66	Bidang Pengendalian penduduk	Buku Pendataan Keluarga
2	Terlindunginya kelompok rentan	Rasio P&A yang terlindungi	Persen	0.32	Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pengaruutamaan Gender	Data Statistik Gender, Rekapitulasi Korban Kekerasan, dan laporan hasil kegiatan
3	Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk	Angka TFR	Poin	2.24	Bidang Keluarga Berencana	Buku Pendataan Keluarga
4	Meningkatnya Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	88	Sekretariat	Dokumen SKM

BAB IV

PANUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon Tahun 2022 ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Dengan demikian penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut.

Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan para pimpinan SKPD diharapkan dapat memacu bawahannya untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Selaian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian Dokumen Perjanjian Kinerja ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistimatis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, Oktober 2022
KEPALA DINAS PPKBP3A
KABUPATEN CIREBON

